



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 31 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN**  
**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**  
**DI KABUPATEN KOLAKA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan dan pusat usaha memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat;
- b. bahwa dengan melihat perkembangan kehidupan social maupun ekonomi yang ada saat ini sangat pesat sehingga diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan;
- c. bahwa untuk mencegah dampak yang ditimbulkan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan perkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II Se- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1822);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 3 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten Kolaka;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kolaka Tahun 2012 – 2032;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka ;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka;
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka;
6. Tim Andalalin adalah Tim yang dibentuk oleh bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin;
7. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, disebabkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Sepeda Bermotor adalah kendaraan bermotor ber roda dua dengan atau tanpa rumah - rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah - rumah.
18. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
19. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
20. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
21. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
22. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
23. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;

24. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
25. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
26. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
27. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
28. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
29. Tim evaluasi dokumen andalalin adalah tim yang dibentuk oleh bupati dengan susunan keanggotaannya terdiri dari SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi jalan dan Kepolisian Republik Indonesia serta SKPD terkait lainnya.
30. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
31. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
32. Pengawasan dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian, tindakan korektif dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban hasil andalalin.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Maksud dari pelaksanaan studi analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembang terhadap lalu lintas disekitarnya.
- 2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
  - a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
  - b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembang baru;
  - c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu-lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternative peningkatan/perbaikan;

- d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## **KEWAJIBAN DAN KRITERIA**

### **Pasal 3**

- 1) Setiap Lokasi/Kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang akan dan/atau telah menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan ANDALALIN.
- 2) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat 1), merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha/pembangun untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

### **Pasal 4**

1. Pihak pengembang/pembangun yang melakukan pembangunan/pengoperasian kawasan sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib menyusun ANDALALIN yang terdiri Dokumen Kerangka Acuan (DKA) dan Dokumen Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, disampaikan sekaligus oleh pihak pengembang/pembangun kepada Bupati.
3. Pihak pengembang/pembangun berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen dari Bupati.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disusun oleh pihak pengembang/pembangun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, harus dilengkapi dengan :
  - a. Gambar desain bangunan.
  - b. Peta lokasi detail tanah bangunan.
  - c. Data-datalokasi bangunan meliputi :
    - Luas tanah;
    - Luas bangunan;
    - Luas pelataran parkir;
    - Jumlah personil pegawai dan penghuni;
    - Jumlah pengunjung yang ditampung;
    - Fasilitas pendukung;
  - d. Rencana pengembangan
  - e. Surat Izin Tempat Usaha
  - f. Surat Izin Tempat Penggunaan Lokasi
  - g. Surat izin pemilikan hak

### **Pasal 5**

1. Dokumen sebagaimana di maksud dalam pasal 2, di nilai oleh Bupati;
2. Bupati menunjuk Tim untuk melaksanakan penilaian,
3. Pembentukan Tim di maksud dalam ayat 2) di tetapkan melalui Keputusan Bupati
4. Berdasarkan penilaian yang dilakukan sebagaimana di maksud ayat (1) maka keputusan di hasilkan dapat berupa penolakan atau persetujuan.
5. Keputusan sebagaimana di maksud di berikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dari sebagaimana di maksud pasal 4 ayat (3).
6. Dalam keputusan yang berupa persetujuan sebagaimana di maksud di atur antara lain tugas dan kewajiban pihak pengembang/pembangun di dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

## **BAB III**

### **PENILAIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1) disampaikan pengembang atau pembangun kepada Bupati melalui kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penelitian/penilaian oleh Tim Evaluasi.

#### **Pasal 7**

1. Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Tim evaluasi;
2. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang-kurangnya beranggotakan :
  - a. Bupati Kolaka
  - b. Kepala Kepolisian Resor Kolaka
  - c. Sekretaris Dacrah Kabupaten Kolaka
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - e. Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kab. Kolaka;
  - f. Kasat Lantas Polres Kolaka;
  - g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka;
  - h. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kominfo Kab. Kolaka
  - i. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM Kab. Kolaka
  - j. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kolaka
  - k. Kabag. Hukum Setda Kolaka;
  - l. Kepala Bidang Tehnik Sarana & Prasarana Dishub Kominfo Kab. Kolaka
  - m. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka;
  - n. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan BAPPEDA Kab. Kolaka

- o. Kabid tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kolaka;
- p. Kepala Seksi Pengendalian Operasional/ASDP Dishub Kominfo
- q. Kaur BIN OPS Lantas Polres Kolaka;
- r. Kepala Seksi Lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dishub Kominfo
- s. Kepala Seksi Pembangunan Jembatan Dinas P.U. Kab. Kolaka;
- t. Kasat Pol PP Kab. Kolaka;
- u. Unsur Dinas Perhubungan, Kominfo Kab. Kolaka yang bersertifikat Andalalin dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub R.I.

### **Pasal 8**

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

### **Pasal 9**

1. Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kondisi kawasan/lokasi;
  - b. konsep pengembang/pembangun kawasan/lokasi;
  - c. kondisi lalu lintas dan peramalannya;
  - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks system transportasi Kabupaten;
2. Dalam hal hasil penilaian Tim evaluasi menyertakan hasil analisis dampak lalu lintas yang di sampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
4. Kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di operasikan.
5. Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana di maksud pada pasal 8 belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis pada pengembang atau pembangun untuk di sempurnakan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan Andalalain di atur dengan Keputusan Bupati.



### **Pasal 10**

1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan sanksi administrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Denda administratif;
  - e. Pembatalan persetujuan; dan/atau
  - f. Pencabutan persetujuan.

### **Pasal 11**

1. Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Dalam hal pengembangan atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai Sanksi Administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

### **Pasal 12**

1. Evaluasi terhadap Andalalin di lakukan secara berkala;
2. Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh Tim sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat 2;
3. Hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) di laporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan ketentuan-ketentuan/Kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun;
5. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (4) kepada Kepala Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin oleh Bupati;

2. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

#### **Pasal 14**

Uraian mengenai penilaian dokumen sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

#### **Pasal 15**

Teknik Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang di setuju sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (6) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat di tinjau kembali;

### **BAB V**

#### **TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 16**

1. Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 17**

1. Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 16 di susun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
2. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

3. Tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf (d) di lakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang di bangun atau di kembangkan.

## **BAB VI**

### **JENIS KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG WAJIB MEMBUAT ANDALALIN**

#### **Pasal 18**

1. Setiap lokasi/kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin;
2. Studi ANDALALIN merupakan kewajiban pengembang yang akan melakukan pengembang/pembangunan di suatu kawasan tertentu
3. Studi ANDALALIN harus di susun dan/atau di supervisi oleh tenaga professional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai di bidang menejemen dan rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi dan mendapat persetujuan kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 19**

Kegiatan Pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunannya perlu terlebih dahulu di lakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut :

##### **1. Pusat Kegiatan**

- a. Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritel
- b. Kegiatan Perkantoran
- c. Kegiatan Industri dan Pergudangan
- d. Fasilitas Pendidikan
  - 1) Sekolah / Universitas;
  - 2) Lembaga Kursus
- e. Fasilitas Pelananan Umum
  - 1) Rumah Sakit
  - 2) Klinik Bersama
  - 3) Bank
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
- g. Hotel
- h. Gedung Pertemuan

- i. Restoran
- j. Fasilitas Olah raga (*indoor atau outdoor*)
- k. Bengkel Kendaraan Bermotor
- l. Pencucian Mobil

## **2. Permukiman**

- a. Perumahan dan Permukiman
  - 1) Perumahan Sederhana
  - 2) Perumahan menengah atas
- b. Rumah Susun dan Apartemen
  - 1) Rumah susun sederhana
  - 2) Apartemen
- c. Asrama
- d. Ruko

## **3. Infrastruktur**

- a. Akses ke dan dari jalan tol
- b. Pelabuhan
- c. Bandar Udara
- d. Terminal
- e. Stasiun Kereta Api
- f. Pool Kendaraan
- g. Fasilitas parkir untuk umum
- h. Jalan layang ( *Flyover* )
- i. Terowongan ( *under pass* )

## **4. Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya**

### **Pasal 20**

Kriteria Pembangunan kawasan yang wajib membuat Andalalin.

### **Pasal 21**

1. Kewajiban melakukan studi ANDALALIN tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan kawasan, dimana besarnya bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
2. Ukuran minimal peruntukkan lahan yang wajib melakukan studi ANDALALIN sebagai berikut :

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	<b>Pusat Kegiatan</b> a. Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritel b. Kegiatan Perkantoran c. Kegiatan Industri dan Pergudangan d. Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah / Universitas; 2) Lembaga Kursus e. Fasilitas Pelanaran Umum 1) Rumah Sakit 2) Klinik Bersama 3) Bank f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum g. Hotel h. Gedung Pertemuan i. Restoran j. Fasilitas Olah raga ( <i>indoor atau outdoor</i> ) k. Bengkel Kendaraan Bermotor l. Pencucian Mobil	500 m2 Luas Lantai Bangunan 1000 m2 Luas Lantai Bangunan 2500 m2 Luas Lantai Bangunan 500 Siswa Bangunan dengan 50 Siswa/waktu 50 Tempat Tidur 10 Ruang Praktek Dokter 500 m2 Luas Lantai Bangunan 1 Dispenser 50 Kamar 500 m2 Luas Lantai Bangunan 100 Tempat Duduk Kapasitas Penonton 100 Orang dan/atau Luas 10000 m2 2000 m2 Luas Lantai Bangunan 2000 m2 Luas Lantai Bangunan
2.	<b>Permukiman</b> a. Perumahan dan Permukiman 1) Perumahan Sederhana 2) Perumahan menengah atas b. Rumah Susun dan Apartemen 1) Rumah susun sederhana 2) Apartemen c. Asrama d. Ruko	150 Unit 50 Unit 100 Unit 50 Unit 50 kamar Luas Lantai Keseluruhan 2000 m2
3.	<b>Infrastruktur</b> a. Akses ke dan dari jalan tol b. Pelabuhan c. Bandar Udara d. Terminal e. Stasiun Kereta Api f. Pool Kendaraan g. Fasilitas parkir untuk umum h. Jalan layang ( <i>Flyover</i> ) i. Terowongan ( <i>under pass</i> )	Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib
4.	<b>Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya</b>	Wajib di lakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata di perhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 18 Juli 2016

*Mc*

**BUPATI KOLAKA**

*v! -*



*by*

**H. AHMAD SAFEI**

**Diundangkan di kolaka**

**Pada tanggal 18 Juli 2016**

*by*

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

*Mc*



*by*

**H. POITU MURTOJO**